



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Marhubi Bin Anwar
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Jati 5C No.45 RT 08 RW 06 Kel Sungai Bambu
Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PPSU.

Terdakwa Irfan Marhubi Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syarifudin, S.H., M.H. dkk, Penasihat hukum pada Kantor Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IRFAN MARHUBI bin ANWAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRFAN MARHUBI bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa **terdakwa IRFAN MARHUBI bin ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa yang ingin menggunakan narkotika shabu lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta dengan maksud untuk membeli narkotika shabu. Kemudian sesampainya di Kampung Bahari terdakwa menemui Sdr. BANG (belum tertangkap) lalu membelikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari Sdr. BANG. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri lalu terdakwa pulang.

Bahwa sekira jam 19.15 WIB saat menuju perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Asrama Polri terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat brutto 0,47 gram, dan atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1488/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURINo.35 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa **terdakwa IRFAN MARHUBI bin ANWAR**, pada hari Selasa tanggal 06 Maret2021 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo RayaKel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam18.30 WIB saksi DWI MUSTAWA, saksi PUPUT WAHYU serta anggota Polsek Koja lainnya mendapatkan informasi di disekitar Jl. Gorontalo Raya, Tanjung Priok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian saksi DWI MUSTAWA dan saksi PUPUT WAHYU melakukan pemantauan di sekitar Jl. Gorontalo Raya. Selanjutnya sekira jam 19.15 WIB terlihat seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendari sepeda motor namun gerak-geriknya mencurigakan yang kemudian saksi DWI MUSTAWA dan saksi PUPUT WAHYU langsung menghentikan terdakwa lalu melakukan pengeledahan.

Bahwa setelah saksi DWI MUSTAWA dan saksi PUPUT WAHYU melakukan pengeledahan terdakwa didapatkan membawa 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat brutto 0,47 gram, dan atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1488/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puput Wahyu, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.15 WIB bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Sdr. Dwi Mustamu (anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara);
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Puput Wahyu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.15 WIB bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Sdr. Dwi Mustamu (anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Koja Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekira



jam 19.15 WIB bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkoba tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa yang ingin menggunakan narkoba shabu lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta dengan maksud untuk membeli narkoba shabu. Kemudian sesampainya di Kampung Bahari terdakwa menemui Sdr. BANG (belum tertangkap) lalu membelikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba shabu dari Sdr. BANG. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri lalu terdakwa pulang . selanjutnya sekira jam 19.15 WIB saat menuju perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Asrama Polri terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1488/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURNo.35 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Koja Jakarta Utara yaitu saksi Puput Wahyu dan saksi Dwi Mustamu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.15 WIB bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa yang ingin menggunakan narkotika shabu lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta dengan maksud untuk membeli narkotika shabu. Kemudian sesampainya di Kampung Bahari terdakwa menemui Sdr. BANG (belum tertangkap) lalu membelikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari Sdr. BANG. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri lalu terdakwa pulang . selanjutnya sekira jam 19.15 WIB saat menuju perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Asrama Polri terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1488/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURNo.35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Irfan Marhubi Bin Anwar dimana Identitas sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan Rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian Unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Ad. 3. Unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternative yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk .
3. Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, dari keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Koja Jakarta Utara yaitu saksi Puput Wahyu dan saksi Dwi Mustamu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 19.15 WIB bertempat di depan Asrama Polisi Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan narkotika tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa yang ingin menggunakan narkotika shabu lalu pergi ke daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta dengan maksud untuk membeli narkotika shabu. Kemudian sesampainya di Kampung Bahari terdakwa menemui Sdr. BANG (belum tertangkap) lalu membelikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu dari Sdr. BANG. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri lalu terdakwa pulang . selanjutnya sekira jam 19.15 WIB saat menuju perjalanan pulang tepatnya di Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara tepatnya di depan Asrama Polri terdakwa dihentikan oleh beberapa orang anggota Polsek Koja yang kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1488/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UURNo.35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau dikhawatirkan akan disalah gunakan bila jatuh dalam penguasaan orang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan para generasi muda bangsa dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Marhubi Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Marhubi Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1236 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1083 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Benny Octavianus. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H.,M.H

Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)